



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dimaksudkan untuk menarik minat penanaman modal berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat meningkatkan pedapatan masyarakat, membuka lapangan kerja baru serta mengembangkan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang dapat menekan laju angka pengangguran dan kemiskinan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Dumai sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.

8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
14. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- c. jenis usaha;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- f. evaluasi dan pelaporan;
- g. jangka waktu dan frekuensi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;

- i. melakukan industri pionor;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/ atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/ atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan usaha baru, mengajukan permohonan yang memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana usaha; dan
 3. bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.

- b. Masyarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
 - 1. profil perusahaan;
 - 2. kinerja perusahaan;
 - 3. rencana perluasan usaha;
 - 4. lingkup usaha; dan
 - 5. bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.
 - c. Masyarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
 - 1. profil perusahaan;
 - 2. kinerja perusahaan;
 - 3. rencana pengembangan usaha;
 - 4. lingkup usaha; dan
 - 5. bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Penilaian

Pasal 11

- (1) Walikota dapat membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang akan diusulkan untuk diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
- (5) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi Masyarakat dan/atau Investor.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/ atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.

- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal;
 - e. jangka waktu Insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/ atau Investor sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGUNGJAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 14

Masyarakat dan/ atau Investor yang diberikan Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap investasi yang dilakukan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 15

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat;

- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- g. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 18

Masyarakat dan/ atau Investor yang diberikan Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Masyarakat dan/ atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/ Daerah.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur Riau setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 21

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi, Masyarakat dan/ atau Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17.

Pasal 22

- (1) Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal dapat diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang melakukan usaha baru sebanyak 1 (satu) kali untuk bidang usaha yang sama.
- (2) Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dapat diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor setiap kali akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dapat diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor setiap kali akan melakukan pengembangan usaha.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan terhadap kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan/atau investor yang menerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dan pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang masih dalam proses, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 Desember 2024

WALI KOTA DUMAI,

ttd.

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

ttd.

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 8 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai,



Dede Mirza

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. Umum.

Banyaknya peluang investasi di Kota Dumai dapat dikembangkan dengan mengundang investor baik lokal maupun asing. Para investor disamping melihat potensi keuntungan yang akan diperoleh, tentunya akan melihat kemudahan yang akan didapatkan serta kepastian hukum dalam melakukan usaha di Kota Dumai.

Sangat logis dan relevan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Dumai guna menjawab kebutuhan penerapan fasilitasi penanaman modal. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memenuhi kepentingan perseroan dan kepentingan pemerintah dan masyarakat secara terintegrasi, sehingga kegiatan penanaman modal dapat tercapai sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, yakni kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas